



PUTUSAN

Nomor 326 K/Pid/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh para Terdakwa telah memutus perkara para Terdakwa:

- I. Nama : **JAINUL AKMAL alias JAINUL;**
Tempat Lahir : Meranti Paham;
Umur/Tanggal Lahir : 37 tahun/2 Maret 1986;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dusun III, Desa Perkebunan Pernantian, Kecamatan Marbau, Kabupaten Labuhanbatu Utara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani/pekebun;
- II. Nama : **IMAM ANWAR alias IMAM;**
Tempat Lahir : Meranti Paham;
Umur/Tanggal Lahir : 29 tahun/23 September 1993;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dusun III, Desa Perkebunan Pernantian, Kecamatan Marbau, Kabupaten Labuhanbatu Utara;;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Para Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) masing-masing sejak tanggal 29 Mei 2023 sampai dengan 8 Juni 2023 dan ditangguhkan penahanannya sejak tanggal 9 Juni 2023;

Para Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Rantau Prapat karena didakwa dengan dakwaan Tunggal yaitu perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) ke-1 KUHP;

Halaman 1 dari 8 halaman Putusan Nomor 326 K/Pid/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Labuhanbatu tanggal 3 Agustus 2023 berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. JAINUL AKMAL alias JAINUL dan Terdakwa II. IMAM ANWAR alias IMAM telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama dengan sengaja jika kekerasan mengakibatkan luka-luka" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pasal 170 Ayat (2) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. JAINUL AKMAL alias JAINUL dan Terdakwa II. IMAM ANWAR alias IMAM dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) bulan penjara dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah *flashdisk* merek *vandisk* warna hitam berisi rekaman CCTV Camera IV PT. UMADA;
 - 1 (satu) lembar foto luka mata kiri korban atas nama Laris Nainggolan; Terlampir dalam berkas perkara;
 - 1 (satu) potong celana ponggol *jeans* warna biru merek denim;
 - 1 (satu) potong singlet warna putih merek adidas;Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 395/Pid.B/2023/PN Rap tanggal 13 September 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. JAINUL AKMAL alias JAINUL dan Terdakwa II. IMAM ANWAR alias IMAM tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka", sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;

Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor 326 K/Pid/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani oleh para Terdakwa kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena para Terdakwa melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 2 (dua) berakhir;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah *flashdisk* merek vandisk warna hitam berisi rekaman CCTV Camera IV PT. UMADA;
 - 1 (satu) lembar foto luka mata kiri korban atas nama Laris Nainggolan; Terlampir dalam berkas perkara;
 - 1 (satu) potong celana ponggol *jeans* warna biru merek denim;
 - 1 (satu) potong singlet warna putih merek adidas;Dimusnahkan;
5. Membebaskan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 1540/PID/2023/PT MDN tanggal 8 November 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 395/Pid.B/2023/PN Rap tanggal 13 September 2023 yang dimintakan banding tersebut, sebatas mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa I. JAINUL AKMAL alias JAINUL dan Terdakwa II. IMAM ANWAR alias IMAM tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka", sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;
 2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan;

Halaman 3 dari 8 halaman Putusan Nomor 326 K/Pid/2024



3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah *flashdisk* merek vandisk warna hitam berisi rekaman CCTV Camera IV PT. UMADA;
- 1 (satu) lembar foto luka mata kiri korban atas nama Laris Nainggolan;

Terlampir dalam berkas perkara;

- 1 (satu) potong celana ponggol *jeans* warna biru merek denim;
- 1 (satu) potong singlet warna putih merek adidas;

Dimusnahkan;

4. Membebaskan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara di kedua tingkat pengadilan, untuk di tingkat banding masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 188/Akta.Pid/2023/PN-RAP *juncto* Nomor 395/Pid.B/2023/PN-RAP yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Rantau Prapat, yang menerangkan bahwa pada tanggal 30 November 2023, Penasihat Hukum para Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 28 November 2023 dari Penasihat Hukum para Terdakwa yang bertindak atas nama dan untuk kepentingan para Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 November 2023 sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau Prapat pada tanggal 30 November 2023;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut telah diberitahukan kepada para Terdakwa masing-masing pada tanggal 22 November 2023 dan Penasihat Hukum para Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 30 November 2023 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau Prapat pada tanggal 30 November 2023. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara



menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Pemohon Kasasi/para Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/para Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/para Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/para Terdakwa tidak dapat dibenarkan, karena putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Medan yang mengubah putusan *judex facti*/Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang menyatakan para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka" melanggar Pasal 170 Ayat (2) ke-1 KUHP dalam dakwaan Tunggal, sudah tepat dan telah menerapkan peraturan hukum dengan sebagaimana mestinya;
- Bahwa putusan *judex facti* dibuat berdasarkan kesimpulan dan pertimbangan hukum yang benar dan berdasarkan pada fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar, serta sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di muka sidang;
- Bahwa namun demikian, meskipun alasan kasasi Pemohon Kasasi/para Terdakwa tersebut tidak dapat dibenarkan, namun putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Medan yang mengubah putusan *judex facti*/Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan, perlu diperbaiki dengan pertimbangan berdasarkan fakta hukum terungkap antara para Terdakwa dengan Saksi Korban Laris Nainggolan telah melakukan perdamaian dan berjanji untuk saling memaafkan yang dituangkan ke dalam Surat Perjanjian, dan selain itu terungkap pula bahwa para Terdakwa telah memberikan tali asih kepada Saksi Korban Laris Nainggolan berupa uang tunai sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) sehingga dengan mengacu pada konsep penjatuhan

Halaman 5 dari 8 halaman Putusan Nomor 326 K/Pid/2024



pidana yang harus mengedepankan nilai-nilai keadilan dikaitkan dengan fakta hukum, maka adanya itikad baik serta penyesalan yang ditunjukkan oleh para Terdakwa dimaksud dapat dipertimbangkan sebagai keadaan yang meringankan bagi diri para Terdakwa tersebut;

- Bahwa pidana yang dijatuhkan kepada diri para Terdakwa tidaklah semata-mata ditujukan untuk memberikan pembalasan dan penestapaan terhadap diri para Terdakwa dimaksud melainkan ditujukan untuk memberikan edukasi baik bagi masyarakat yaitu agar tidak melakukan perbuatan yang serupa dengan yang dilakukan oleh para Terdakwa maupun bagi para Terdakwa yaitu agar tidak mengulangi lagi perbuatan yang sama dikemudian hari, dan disamping itu penjatuhan pidana terhadap diri para Terdakwa diharapkan akan dapat menjadi jalan untuk menyelesaikan konflik yang terjadi antara para Terdakwa dengan Saksi Korban Laris Nainggolan serta menumbuhkan kesadaran dan rasa bersalah dalam diri para Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka beralasan hukum untuk menjatuhkan pidana bersyarat terhadap diri para Terdakwa dimaksud, sehingga dengan melihat sifat perbuatan para Terdakwa maka adalah adil dan beralasan hukum untuk memperbaiki pidana yang dijatuhkan kepada para Terdakwa tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/para Terdakwa dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian maka Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 1540/PID/2023/PT MDN tanggal 8 November 2023 yang mengubah Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 395/Pid.B/2023/PN Rap tanggal 13 September 2023 tersebut diperbaiki mengenai pidana yang dijatuhkan kepada para Terdakwa;

Menimbang bahwa karena para Terdakwa dipidana, maka para Terdakwa masing-masing dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Halaman 6 dari 8 halaman Putusan Nomor 326 K/Pid/2024



Mengingat Pasal 170 Ayat (2) ke-1 KUHP, Pasal 14a KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa I. **JAINUL AKMAL alias JAINUL** dan Terdakwa II. **IMAM ANWAR alias IMAM** tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 1540/PID/2023/PT MDN tanggal 8 November 2023 yang mengubah Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 395/Pid.B/2023/PN Rap tanggal 13 September 2023 tersebut mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa I. **JAINUL AKMAL alias JAINUL** dan Terdakwa II. **IMAM ANWAR alias IMAM** menjadi pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) bulan** dengan perintah pidana tersebut tidak usah dijalani, kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain, disebabkan karena para Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum habis masa percobaan masing-masing selama **2 (dua) bulan**;
- Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Kamis**, tanggal **25 April 2024** oleh **Dr. Desnayeti M., S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Achmad Setyo Pudjoharsoyo, S.H., M.Hum.**, dan **Yohanes Priyana, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri

Halaman 7 dari 8 halaman Putusan Nomor 326 K/Pid/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota serta **Edward Agus, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti
dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,
TTD.

Ketua Majelis,
TTD.

Dr. H. Achmad Setyo Pudjoharsoyo, S.H., M.Hum.
TTD.

Dr. Desnayeti M., S.H., M.H.

Yohanes Priyana, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
TTD.

Edward Agus, S.H., M.H.

Untuk Salinan,
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Umum,

Dr. H. MINANOER RACHMAN, S.H., M.H.
NIP. 19660601 199212 1001.

Halaman 8 dari 8 halaman Putusan Nomor 326 K/Pid/2024